

DANA KAMPANYE

2018

PERATURAN KPU NOMOR 34 TAHUN 2018 , BN RI NOMOR 1313

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan Dewan Pimpinan Rakyat dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat substansi pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang perlu dilakukan penyesuaian. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 974) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1175).

Dalam Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 1

(satu) ayat yakni ayat (9),Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), ketentuan Pasal 55 diubah , Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak diundangkan tanggal 21 September 2018
 - Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum terkait dengan Ketentuan Pasal 33 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), Ketentuan Pasal 34 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), Ketentuan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan huruf a ayat (5) dan huruf a ayat (6) Pasal 37 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 38 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9),Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 39 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 42 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan huruf a ayat (5) Pasal 44 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), Ketentuan Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), ketentuan Pasal 55 diubah , Formulir LADK1-PARPOL dan Formulir LPSDK3-PARPOL dalam Lampiran 2, serta Formulir LPPDK2-PILPRES, Formulir LPDK2-PARPOL dan Formulir LPPDK2-DPD dalam Lampiran 3 diubah.
 - Lampirab 23 Halaman.